



Seserahan Dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah dan Makna Simbolis

Jenny Sista Siregar¹, Lulu Hikmayanti Rochelman²

¹²Universitas Negeri Jakarta

¹jennysistasiregar@gmail.com

Keywords:

Betawi
Bride;
Marriage;
Seserahan,
Symbol

Abstract

One of the series of Betawi traditional marriages is Seserahan. Seserahan is an event where the prospective groom gives things to the woman that has meaning. The purpose of this study is to provide a comprehensive description of Seserahan and its symbolic meaning. This study uses a qualitative method. Data were collected using observation and interviews with informants and continued by analyzing Symbolic Interaction theory. The findings in the field show that Seserahan has differences in terms of what is written in the Betawi marriage book which is written in general even though the purpose is the same. In Seserahan, the prospective groom gives Seserahan objects to the woman which are divided into three categories, namely Compulsory, Customary, and Sunnah (may or may not be implemented). Mandatory objects are symbols of the groom's seriousness towards a wife based on religion, Customary objects are symbols of strengthening the bonds of brotherhood which indicate the distinctive characteristics of Betawi culture, Sunnah objects are symbols of prosperity and gratitude to face the household. Seserahan is given as a form of husband's readiness to his wife, a form of appreciation and respect for women.

Kata Kunci:

Pengantin
Betawi;
Perkawinan;
Seserahan,
Simbol

Abstrak

Salah satu rangkaian dalam perkawinan adat Betawi adalah Seserahan. Seserahan merupakan acara dimana calon pengantin laki-laki memberikan benda-benda kepada pihak perempuan yang memiliki makna. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan gambaran secara komprehensif mengenai Seserahan dan makna simbolik Seserahan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan informan dan dilanjutkan dengan menganalisa teori Interaksi Simbolik. Hasil temuan di lapangan bahwa Seserahan memiliki perbedaan dalam istilah dengan tulisan dalam buku perkawinan Betawi yang ditulis secara umum walau tujuannya sama. Dalam Seserahan, calon pengantin laki-laki memberikan benda Seserahan kepada

pihak perempuan terbagi menjadi tiga kategori yaitu Wajib, Secara Adat dan Sunnah (boleh dilaksanakan atau tidak dilaksanakan). Benda Wajib ialah simbol keseriusan pengantin laki-laki terhadap seorang istri yang berlandaskan agama, Benda secara Adat ialah simbol dari mempererat tali persaudaraan yang menandakan ciri khas budaya Betawi, Benda Sunnah ialah simbol kemakmuran dan rasa syukur untuk menghadapi rumah tangga. Seseherahan diberikan sebagai bentuk kesiapan calon suami kepada istri, bentuk penghargaan dan rasa hormat bagi kaum wanita.

Pendahuluan

Upacara perkawinan adat Betawi memiliki makna dan filosofi sebagai lambang kehidupan kebudayaan masyarakat pemiliknya (Rachmawaty, 2011 ;Windyarti, 2015). *Seseherahan* sudah ditulis peneliti sebelumnya seperti Lampung (Nugroho, 2019), Suku Sunda (Rachmawaty, 2011), dan Suku Jawa (Windyarti, 2015). Di Bandung, acara ini bertujuan menyerahkan calon pengantin laki-laki kepada calon orang tua dari calon pengantin perempuan untuk dinikahkan dengan calon pengantin keluarga tersebut (Rachmawaty, 2011). Upacara *Seseherahan* ini dilakukan Petang hari dengan membawa rombongan dan kelengkapan rumah tangga. Pengantin pria diantar kepada keluarga pengantin wanita dan tinggal dengan calon mertua hingga menikah secara resmi dan belum diperkenankan berhubungan sebagai suami isteri dengan calon isterinya sehingga calon pengantin laki-laki tidur di rumah yang berbeda atau kamar yang berbeda dalam rumah tersebut. Berbeda dengan *Dalihan Na Tolu* di Suku Batak, dalam acara *Martonggo Raja* di mana terjadi diskusi keluarga untuk melaksanakan pesta dan pembagian pekerjaan (Novelita, Ruth, 2019). Acara *Seseherahan* dalam berbagai suku tersebut dijalankan berlandaskan agama dan menyesuaikan dengan adat istiadat setempat. *Seseherahan* tiap daerah memiliki perbedaan namun maksud dan tujuannya secara umum memiliki kesamaan yakni merupakan acara sebelum perkawinan dengan melakukan pemberian barang sebagai tanda ikatan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita (Rachmawaty, 2011; Windyarti, 2015; Nugroho, 2019).

Dalam perkawinan adat Betawi di Condet dimulai dari *Ngelancong*, *Ngelamar*, *Bawa uang*, Akad Nikah, *Maulid*, *Dirayakan*, *Malam Pengantin/Negor*, *Ngalap* (Ramelan, 1977). Benda yang diberikan sebenarnya ada dua tahap yakni tahap pertama yaitu *Ngelamar* merupakan pernyataan permintaan dan penolakan atas hubungan calon pengantin dengan membawa sejumlah *Seseherahan* (*Sirih Nanas*, *Pisang Raja*, *Roti Tawar*,

perlengkapan calon pengantin wanita) dan tahap kedua yaitu *Tande putus* dengan *Seserahan* berupa *uang belanja*, *mas kawin (cingkrem)*, *kekudang* dan *pelangke* yang dilakukan sebelum terjadi akad nikah dan menjadi kewajiban pihak keluarga pengantin pria untuk membantu pesta perkawinan yang akan berlangsung di rumah pengantin wanita (Saputra, 2000). M. Mohamad & J. Oksiana (2014: 1223) menjelaskan simbol adalah objek atau peristiwa apapun yang menunjuk pada sesuatu. Simbol tersebut merujuk pada benda *Seserahan* pada upacara perkawinan Betawi seperti *Sirih Nanas*, *Pisang Raja*, *Roti Tawar*, *Roti Buaya*, *Peti Shie*, *Miniatur Masjid*, *Jung* (Perahu Cina), *Kekudang*, dan *Pesalin*.

Masyarakat Betawi diakui sebagai masyarakat heterogen yang telah membentuk satu karakter lokal pribumi (Taylor, 2009; Siregar, 2012) yang tersebar diberbagai kota Jakarta, salah satunya Condet. Wilayah Condet meliputi tiga Kelurahan yaitu Kelurahan Balekambang, Batu Ampar dan Kampung Tengah. Wilayah tersebut saat ini tercatat dalam Kecamatan Kramat Jati yang didalamnya terdapat tujuh Kelurahan termasuk Condet (BPS, 2018: 5). Selain strategis, wilayah Condet dikenal dengan tanah yang subur dan luas, sehingga menyebabkan pendatang membeli tanah di wilayah Condet. Dengan adanya pendatang terjadi beberapa perubahan pembangunan di wilayah Condet. Banyak masyarakat Betawi di Condet mengalami perpindahan tempat tinggal. Namun demikian, masyarakat Condet dalam upaya menjaga tradisi Betawi melakukan Festival Budaya Condet yang diadakan tiap tahun pada bulan Juni. Dalam upaya mendukung terhadap pelestarian budaya Betawi itu sendiri, penelitian ini membahas mengenai *Seserahan*, makna simbolik *Seserahan* dan perubahannya dengan demikian pemahaman terhadap *Seserahan* menjadi lebih dipahami oleh masyarakat secara meluas.

Metode

Penelitian berfokus prosesi *Seserahan* pada rangkaian acara dalam upacara perkawinan Betawi. Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Teknik dan proses pengumpulan data yang diambil menggunakan Studi Pustaka, observasi lapangan, wawancara dengan budayawan Betawi, penulis buku budaya Betawi, sepuluh pengantin di Condet, dan dokumentasi lapangan serta penelusuran dalam referensi berupa buku, jurnal dan artikel lainnya seperti surat kabar cetak atau *online* baik bahasa Indonesia atau bahasa Belanda dan data Biro Pusat Statistik (BPS). Dengan metode Kualitatif-deskriptif yang akan menjelaskan *Seserahan* dalam masyarakat Condet. Dengan metode ini akan terlihat kekhasan dalam *Seserahan* pada masyarakat Condet.

Subjek dalam penelitian ini adalah pasangan pengantin yang telah melakukan perkawinan menggunakan adat Betawi di daerah Condet tahun 2008-2020 sebanyak 10 pasang pengantin. Wawancara dilakukan kepada penulis buku perkawinan Betawi, Budayawan, dan Perias Pengantin di daerah Condet, Jakarta Timur. Penelitian diawali dengan Studi Pustaka lebih dahulu, kemudian dilakukan catatan lapangan dan wawancara. Wawancara dengan pemerhati budaya Betawi, penulis budaya Betawi, pengantin di wilayah Condet digunakan untuk menjaga keutuhan gambaran *Seserahan* dalam berbagai perspektif pemilik budaya Betawi. Setelah data tercukupi, maka mulai dilakukan analisa dengan menggunakan Teori Interaksi Simbolik dan beragam sumber referensi yang sudah dimiliki. Penelitian ini dilakukan dengan cara *Summative content analysis* dengan gabungan dua analisis yaitu *Conventional content analysis* dan *Directed content analysis*. Data digunakan dalam penulisan sepenuhnya bergantung pada tema penelitian (*Conventional content analysis*) dan dalam penjelasan digunakan teori Interaksi Simbolik (*Direct content analysis*) dalam menjelaskan makna pada *Seserahan*.

Hasil dan Pembahasan

1. *Seserahan*

Seserahan di masa *Vereenigde Oost Compagnie* (selanjutnya disebut VOC) merupakan jaminan keamanan karena Jan Pieterszoon Coen sebagai Gubernur Hindia Belanda (1557-1629) ingin membangun masyarakat Kolonial di Batavia dengan permanen. Ada jaminan bagi gadis yang akan didatangkan ke Hindia Belanda dengan memberikan seperangkat busana, mereka akan “menikah dan baik-baik”. Setelah menikah, mereka diberi pakaian dan uang ekstra, rumah tinggal dan bantuan lainnya. Gadis-gadis ini diwajibkan tinggal selama lima belas tahun di Hindia Belanda. Kebiasaan di masa VOC ini berlanjut pada masyarakat Batavia (Taylor, 2009). Pribumi di Batavia mengenal aturan perkawinan didasarkan pada agama Islam (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 1937). Masyarakat yang heterogen yang dikenal sebagai Suku Betawi ini mengenal *Seserahan* saat melaksanakan upacara perkawinan dalam makna yang berbeda namun tujuannya sama yaitu melindungi pasangan dengan memberikan jaminan kehidupan pernikahan dan tercukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Dalam masyarakat Betawi selanjutnya, acara *Seserahan* dikenal oleh masyarakat merupakan acara di mana segala sesuatu yang dihantarkan sebagai bentuk kesiapan dan rasa tanggung jawab pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang diberikan dari

pihak laki-laki ke pihak perempuan sebagai hadiah dalam perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Seserahan* adalah upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin. Acara tersebut merupakan bentuk simbolik atau tanda tanggung jawab dari calon pengantin pria untuk meyakinkan calon mertua bahwa pengantin pria telah siap memberi nafkah lahir dan batin pada calon mempelai wanita.

Kategori benda yang diserahkan, dihantarkan sebelum terjadinya pesta perkawinan. Antara lain; uang, makanan dan bahan mentah, perlengkapan wanita, keperluan rumah tangga, peralatan dapur, tanaman toga semua dibawa guna memenuhi kebutuhan sebagai kepala keluarga (Winona & Faidah, 2013: 63). *Seserahan* lainnya terdiri dari *mahar*, *Sirih Nanas*, *Roti Buaya*, *Peti Shie*, *Jung*, *Kekudang*, *Pesalin*, dan *Pelangkah* memiliki makna simbolik (Saputra Y.A, 2000: 36). Tidak ada batasan dalam memberikan *Seserahan* yang berarti sesuai kesanggupan pengantin laki-laki.

Ada tiga bentuk makna dalam *Seserahan*, yaitu: a.) Makna Inferensial: suatu kata atau lambang adalah obyek, pikiran, gagasan, konsep yang dirujuk oleh kata tersebut. b.) Makna yang menunjukkan arti (*significance*): suatu istilah sejauh mana dihubungkan dengan konsep lain. c.) Makna Intensional: pemakai lambang”. Ketiga bentuk makna tersebut dapat menjelaskan suatu artian yang memiliki hubungan sebuah objek melalui sebuah simbol. WJS Poerwadarminta menjelaskan bahwa “simbol atau lambang ialah sesuatu seperti: tanda, lukisan, perkataan, lengana dan sebagainya yang menyatakan sesuatu hal yang mengandung maksud tertentu, misalnya warna putih menyimbolkan kesucian”. Simbol tersebut menjadi sebuah lambang yang menjelaskan sebuah makna dan pengertian yang dipahami dari individu ke individu.

2 Prosesi *Seserahan* Adat Betawi

Prosesi perkawinan adat Betawi secara umum oleh masyarakat dikenal dalam beberapa tahapan: *Ngedelengin*, *Ngelamar*, *Bawa Tande putus*, *Akad nikah*, *Kebesaran*, *Negor*, *Pulang Tige Ari* sementara pihak wanita melakukan acara khusus seperti *Dipiare*, *Ditanggas*, *Centung*, *Malem Pacar* (Saputra Y.A dkk, 2000: 36). Tiap wilayah di Betawi memiliki perbedaan baik dalam sebutan acara atau pelaksanaannya termasuk di wilayah Condet. Dalam Ram Ramelan, dijelaskan bahwa rangkaian acara di Condet dimulai dari *Ngelancong*, *Ngelamar*, *Bawa Uang*, *Akad Nikah*, *Maulid*, *Dirayakan*, *Malam Pengantin/Negor*, *Ngalap* (Ram Ramelan). Walaupun tahapan perkawinan secara umum

tujuannya sama, namun teknik pelaksanaan rangkaian acara perkawinan antara satu wilayah dengan wilayah lain akan terjadi perbedaan.

Saat ini, setelah lamaran diterima, dan selesai *Tande Putus*, di luar *uang Belanja* untuk keperluan pesta, banyak masyarakat melakukan *Seserahan* hanya sebagai seremonial yang dilakukan menjelang akad nikah, dengan melaksanakan *Palang Pintu* terlebih dahulu. Acara *Palang Pintu* ini dilakukan di rumah mempelai pengantin perempuan, rombongan calon pengantin laki-laki (*Ngerundat*) dengan melewati prosesi *Palang Pintu* (Siregar, 2019; Rahman, 2020) agar bisa sampai ke prosesi *Seserahan*. Dalam prosesi *Palang Pintu*, *jago* atau *jagoan* pihak calon pengantin pria harus menang melawan *jago* pihak perempuan agar dapat melanjutkan ke tahap prosesi selanjutnya yaitu *Seserahan*. Setelah *Palang Pintu* dan *Seserahan* dilakukan, dilanjutkan pembukaan dan pembacaan doa hingga prosesi *Seserahan* diterima oleh pihak calon pengantin wanita. Setelah itu dilakukan sambutan dari kedua belah pihak calon pengantin. *Seserahan* diberikan oleh pihak keluarga pengantin laki-laki sebagai bentuk simbolik. Tidak ada pembeda waktu secara ketat kapan *Seserahan* diberikan apakah dalam acara *Ngelamar* atau *Tande Putus*. Setelah lamaran diterima, maka selain *uang belanja*, semua benda diserahkan menjelang *ijab qobul*.

3. Makna Simbolik *Seserahan* Dalam Perkawinan Betawi Di Condet

Interaksi Simbolik merupakan kajian Sosiologi yang membahas mengenai Ilmu Sosial masyarakat terhadap suatu tindakan berdasarkan makna dengan menggunakan simbol, interpretasi, atau saling berusaha memahami maksud dari tindakan masing-masing. Teori ini lahir dari Filsafat Sosial yang berkembang di Amerika, berawal dari pemikiran George Herbert Mead sebagai Sosiolog dari Chicago dan dipopulerkan oleh Herbert Blumer tahun 1969, salah seorang tokoh psikologi dari Amerika. Damsar (2015: 149) menyatakan Teori Interaksi Simbolik terbagi menjadi tiga premis yaitu : premis pertama, manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka. Premis kedua, makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Premis ketiga, makna tersebut disempurnakan pada saat proses interaksi sosial berlangsung. Dapat disimpulkan bahwa Interaksionisme Simbolik merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang interaksi sosial masyarakat terhadap sebuah simbol yang di intepretasikan dalam sebuah tanda menjadi sebuah makna sehingga menghasilkan kesepakatan pemikiran dan pemahaman yang sama dari individu ke individu dan diakui oleh masyarakat.

Seserahan merupakan segala sesuatu yang dihantarkan sebagai bentuk kesiapan dan rasa tanggung jawab pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang diberikan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan sebagai bentuk simbolik dalam perkawinan. Dalam perkawinan adat Betawi, *Seserahan* sebagai tanda rasa kasih sayang yang diberikan kepada mempelai pengantin perempuan yang akan mendampingi hidupnya. *Seserahan* yang diberikan berguna untuk memenuhi kebutuhan rumah kedepannya agar saat berumah tangga nanti pasangan pengantin memiliki kesiapan untuk menjalani hidupnya. Selain itu, *Seserahan* menjadi tanda penghormatan kepada pengantin perempuan karena telah pandai menjaga dirinya secara baik.

Makna *Seserahan* dimaknai berbeda pada tiap daerah misalnya dalam masyarakat Lampung yaitu 1. Mempertahankan adat, 2. Menunjukkan keseriusan laki-laki dalam menjaga komitmen, 3. Mempersiapkan pasangan menuju rumah tangga, 4. Membantu ekonomi keluarga untuk pesta atau lainnya yang digunakan sesuai dengan kehendak pihak perempuan, 5. Memotivasi kerja laki-laki, 6. Mendidik diri berhemat (Agung, 2019).

Walau makna *Seserahan* bertujuan memuliakan calon pengantin perempuan. Namun demikian, dampak ekonomi pun dalam *Seserahan* akan dirasakan lebih nyata pada calon pengantin khususnya pihak keluarga pengantin laki-laki yang berakibat berbeda pada tiap pasangan hingga pembatalan secara sepihak apabila terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi aspek pemenuhan benda yang diminta oleh pihak keluarga perempuan. Walaupun tujuan pernikahan itu sendiri berlandaskan pada agama Islam karena masyarakat Suku Betawi merupakan pemeluk agama Islam (Anggraeni, 2019; Purbasari 2010) seperti halnya *Serah-serahan* di Jawa (Windyarti, 2015) namun unsur lain seperti unsur ekonomi juga terlihat memegang peran penting baik sebelum hingga menikah nantinya. Dalam perkawinan Betawi bahwa unsur ini menjadi bagian penting apakah pihak calon pengantin laki-laki mampu memenuhi keinginan pihak keluarga wanita dan diterima oleh pihak wanita atau terselesaikan dengan mufakat kedua belah pihak..

Dominasi berbagai unsur budaya, agama, ekonomi nampak dalam *Seserahan* yang akan disikapi secara berbeda oleh tiap keluarga pengantin sesuai dengan kepentingan masing-masing keluarga. Tidak sedikit masyarakat dalam menjalani prosesi perkawinan lebih mengutamakan unsur budaya dibanding pada pemahaman agama misalnya terhadap keberadaan wali. Tujuan *Seserahan* bukan hanya murni sebagai suatu

kemeriahan namun bertujuan memuliakan wanita dalam bentuk tanggung jawab laki-laki dalam menafkahi istri setelah menikah bahkan keberadaan wali tidak dipahami secara utuh di mana terjadi hubungan baik antara orang tua atau pihak yang ditunjuk sebagai wali sebagai pelindung pihak calon pengantin wanita dengan calon pasangan pengantin yang menjadi anggota keluarga yang baru (Qoharuddin, 2018).

Seserahan dianggap penting karena sebenarnya mengandung arti yang baik sebagai bukti tanggung jawab dalam rumah tangga. *Seserahan* dilakukan dengan membawa sejumlah barang yang tidak memiliki jumlah batasan dalam pemberiannya dan menyesuaikan kemampuan pihak laki-laki. *Seserahan* yang diberikan terdiri dari berbagai macam barang yang dihantarkan yang memiliki makna simbolik. Barang-barang tersebut terbagi menjadi tiga golongan *Wajib*, *Secara Adat*, dan *Sunnah* diantaranya:

Pertama. Benda *Wajib* : Mas Kawin (*Cingkrem*) merupakan syarat utama perkawinan yang mengartikan sebagai tanda pengikat bahwa pihak perempuan harus taat terhadap perintah suaminya, biasanya berupa cincin dan uang yang tidak ada batasnya. Seperangkat alat Sholat mengartikan pendirian dalam menjalankan agama yang dianutnya. Kedua. *Secara Adat* : *Roti Buaya* mengartikan kesetiaan terhadap pasangan. Buah-buahan khas Condet antara lain Salak Condet, atau buah lain seperti Jeruk, Pisang, Apel, Anggur, dan Jeruk yang diartikan kemakmuran seperti layaknya raja yang melimpah ruah. Kue-kue khas Condet seperti Kue Geplak, Kue Wajik, Kue Pepe, Kue Uli, sedangkan Dodol dan kue Bolu hanyalah sebagai hadiah. Kue-kue itu mengartikan mempererat tali silaturahmi kedua keluarga. Ketiga. *Sunnah* : alat-alat yang diberikan berupa pakaian, handuk, kosmetik, tas, sepatu mengartikan kesiapan kebutuhan rumah tangga. Saat ini *Seserahan* menjadi lebih bervariasi. *Seserahan* membawa binatang hidup seperti Kambing atau Ayam yang dahulunya dibawa dengan cara ditarik menuju acara perkawinan sudah ditiadakan. Tampilan benda *Seserahan* dikemas menarik dengan menggunakan *parcel* atau *box acrylic* atau *box* kaca agar tampilan menjadi lebih indah. Kesepakatan isi *Seserahan* berdasarkan kemampuan atau kompromi atas kedua belah pihak dalam pelaksanaan *Seserahan* tersebut.

Relevansi teori interaksi Simbolik dalam *Seserahan*, misalnya pada *Roti Buaya* :

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka (*Human act*): terbentuk karena adanya sebuah kepercayaan terhadap suatu benda yang memiliki sebuah makna yang digunakan sebagai lambang oleh sebagian masyarakat maka pengambilan objek menjadi sebuah lambang tersebut

- dikatakan sebagai suatu tindakan. Contoh orang menganggap bahwa Buaya hanya kawin sekali seumur hidupnya dan Buaya dijadikan roti sebagai simbol kesetiaan.
2. Makna berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain (*Thing*): makna tersebut terbentuk atas proses komunikasi di mana adanya interaksi antar individu dengan individu sebagai kelompok sosial. Makna tersebut dibangun karena adanya kepercayaan untuk menyampaikan sebuah pesan yang berguna bagi kedua pasangan calon pengantin sehingga diberikannya barang-barang dengan filosofi terbaik yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, masyarakat menggunakan simbol *Roti Buaya* yang memiliki makna kesetiaan terhadap pasangannya, makna tersebut terjadi karena adanya kepercayaan yang dibangun dan dibentuk oleh masyarakat Betawi itu sendiri supaya dapat mencerminkan kehidupan calon pengantin yang setia.
 3. Makna tersebut disempurnakan pada saat proses interaksi sosial berlangsung (*Meaning*): *Seserahan* dilakukan secara terus menerus dan membudaya hingga saat ini. Secara tidak langsung saat pemberian *Seserahan* yang dibawakan keluarga calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita merupakan bentuk interaksi sosial yang dilakukan dengan menggunakan cara pemberian sebuah simbol sebagai lambang. Dalam persepsinya, makna tersebut disempurnakan saat interaksi sosial itu terjadi. Sebagai contoh *Roti Buaya* yang diberikan saat perkawinan memiliki arti kesetiaan jika menerapkan makna yang baik maka keluarga tersebut akan langgeng sampai akhir hayat.

Kesimpulan

Seserahan merupakan segala sesuatu yang diberikan berupa barang serta kelengkapan yang diberikan dari calon pengantin laki-laki ke calon pengantin perempuan. *Seserahan* dapat dilakukan karena adanya persetujuan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan dan dilaksanakan sebelum akad nikah. *Seserahan* diberikan sebagai bentuk simbolik yang memiliki makna. Variasi aspek agama, budaya dan ekonomi banyak terlihat dalam acara *Seserahan*. Keutamaan unsur budaya, ekonomi atau agama dalam *Seserahan* merupakan pilihan bagi tiap keluarga.

Daftar Pustaka

- Al Hasani, M. M., & Jatiningsih, O. (2014). Makna simbolik dalam ritual Kawit Dan Wiwit pada Masyarakat Pertanian di Desa Ngasemlemahbang Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 3(2), 1220-1236. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/view/9408>
- Anggraeni, D., Hakam, A., Mardhiah, I., & Lubis, Z. (2019). Membangun Peradaban Bangsa melalui Religiusitas Berbasis Budaya Lokal. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 15(1), 95-116. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/9793>
- BPS. (2019). Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Timur. Jakarta
- Bataviaasch Nieuwsblad*.(1937). *Kiesrecht en Huwelijk*. Tanggal 6 September 1937, lembar ke-2.
- Budiaman. (2002). *Folklor Betawi*. Jakarta: Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Hal : 172.
- Budiati, Tinia. Pelestarian Budaya dan Pertanian Betawi di daerah Condet. Jakarta Batavia: esai sosio-kultural. Jakarta: Banana bekerjasama dengan KITLV-Jakarta.
- Cagar Buah. Cagar buah Condet, upaya menjaga identitas asli Betawi. Indonesia.go.id. <https://indonesia.go.id/ragam/keanekaragaman-hayati/ekonomi/cagar-buah-condet-upaya-menjaga-identitas-asli-betawi>
- Damsar, D. (2015). *Pengantar Teori Sosiologi (1st ed.)*. PT Aditya Andrebina Agung. Hal : 149.
- Irma Rachmawaty, E. (2007). *Makna dan simbol dalam Upacara Adat Perkawinan Sunda di Kabupaten Bandung*. Balai pelestarian sejarah dan nilai tradisional Bandung, Hal : 245-249. 2007
- Juliawanti, Linda. *Condet, antara pohon Ondet dan Jawara Bercodet* dalam Merdeka.com, 2 Agustus 2016. <https://www.merdeka.com/khas/condet-antara-pohon-ondet-dan-jawara-bercodet.html>.
- KBBI. Seserahan. kbbi.kata.web.id
- Novelita, R., Luthfie, M., & Fitriah, M. (2019). Komunikasi Budaya Melalui Prosesi Perkawinan Adat Pada Suku Batak Toba. *Jurnal Komunikatio*, 5(2).
- Nugroho, A. T. (2019). Seserahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14(1), 31-41.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

- Purbasari, M. (2010). Indahnya Betawi. *Humaniora*, 1(1), 1-10.
- Qoharuddin, M. A. (2018). Kedudukan wali adhal dalam perkawinan. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(2), 99-122.
- Rachmawaty, E. I. (2011). Makna dan Simbol dalam Upacara Adat Perkawinan Sunda di Kabupaten Bandung. *Patanjala*, 3(2), 245-259.
- Ramelan, Ran. (1977). *Condet Cagar Budaya Betawi*. Lembaga Kebudayaan Betawi. p. 63.
- Saputra, Yahya Andi. (2000). *Siklus Betawi: Upacara dan adat istiadat*. Jakarta: Lembaga Kebudayaan Betawi bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, ISBN:979-95245-4-7.
- Siregar, J. S., & Irtawidjajanti, S. (2019). Development of Palang Pintu as an edutainment in Venetië van Java (Batavia). *KnE Social Sciences*, 516-524. <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/view/4120/8479>
- Siregar, JS., Perkembangan Mode dari Budaya Peranakan Cina menjadi Budaya Betawi di Batavia (1930-1988). *Diakronik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sejarah*. Vol.2 No 2 Juli 2012. ISSN 1693-0207.p.3
- Taylor, Jean Gelman. (2009). *Kehidupan sosial di Batavia: Orang Eropa dan Eurasia di Hindia Timur*. Jakarta: Masup Jakarta.
- Windarsih, Ana. (2013). Memahami “Betawi” dalam konteks cagar budaya Condet dan Setu Babakan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol 15 No 1 Tahun 2013. P.177191. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/146>.
- Windyarti, Retno. (2015). Makna Simbolik *Serah-Serahan* Dalam Upacara Perkawinan adat Jawa di Desa Tanjung Belit Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Jom FISIP*, Volume 2, No 2, Oktober 2015.
- Zakaria, Rahman,. An Analysis of Symbolic Meanings in Palang Pintu Tradition of the Betawi Wedding Ceremony. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. ISSN 2352-5398.